

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan serta menjabarkan teori dan argumentasi yang mendukung dan membantu peneliti dalam memecahkan rumusan masalah dan hipotesis yang digunakan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang di kemukakan oleh Jensen dan Meekling (1976), membahas mengenai hubungan kontrak dimana suatu principal (pemilik atau pemegang saham) memperkerjakan agen (manajemen) untuk melaksanakan suatu jasa lalu memberikan wewenang kepada mereka untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut, agen harus mempertanggung jawabkan setiap keputusan yang diambil dalam mengelola perusahaan. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan sumber daya perusahaan dengan harapan agen bisa memberikan laba maksimal dan beban seminimum mungkin.

Agen selaku pihak yang membantu mengelola dan memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*) tentunya memiliki banyak informasi mengenai internal perusahaan dibandingkan dengan principal. Sehingga agen berkewajiban melaporkan kondisi perusahaan kepada principal, pelaporan ini biasanya dilakukan dengan pengungkapan informasi berupa laporan keuangan perusahaan yang akurat. Nantinya informasi ini akan membantu principal dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan strategi investasi dan melihat resiko apa saja yang akan ditemui dan berupaya untuk menimalisir hal tersebut. Namun terkadang terdapat perbedaan tujuan antara principal dan agen. Dimana principal menilai kinerja agen berdasarkan laba yang dihasilkan, sedangkan agen berupaya untuk memenuhi tuntutan principal dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapat kompensasi yang besar.

Perbedaan tujuan inilah yang menyebabkan terjadinya (*conflict of interest*) konflik kepentingan dimana seorang agen menempatkan kepentingan sendiri diatas kepentingan perusahaan dan tentunya akan memicu *agency problem* yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dilaporkan. Jika kualitas laporan keuangan tidak lengkap maka akan menimbulkan asimetri informasi, yaitu situasi dimana kedua belah pihak tidak mengetahui semua keadaan yang ada dalam perusahaan secara utuh. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, perusahaan menggunakan pihak independen seperti komite audit untuk memastikan setiap keputusan yang di ambil bersifat objektif untuk menimalisir terjadinya (*fraud*).

Oleh karena itu, teori ini sejalan dengan topik permasalahan dimana diperlukan adanya pemisahan tugas antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan, hal ini diharapkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu diperlukan juga upaya sosialisasi *whistleblowing system* dan membuat peraturan yang wajib untuk ditaati oleh seluruh karyawan perusahaan. Sehingga dapat membantu serta meringankan tugas dan tanggungjawab dari audit internal dan komite audit untuk mencegah dan mendeteksi lebih awal jika adanya indikasi kecurangan dalam perusahaan.

Menurut Eisenhardt (1989) karena membahas mengenai hubungan kontrak principal dan agen maka fokus dalam teori ini adalah menentukan kontrak yang paling efisien, sehingga teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu:

- a) Asumsi tentang sifat manusia, asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat yang cenderung mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*).
- b) Asumsi tentang keorganisasian, asumsi ini menekankan bahwa adanya konflik atau permasalahan antar anggota organisasi, efisiensi di anggap sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
- c) Asumsi tentang informasi, asumsi ini menekankan bahwa sebuah informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

2.1.2 *Fraud Triangle Theory*

Teori yang dikemukakan oleh Donald R Cressey (1950) ini sangat membantu dalam mencegah terjadinya kecurangan, bersamaan dengan teori ini peran audit internal sangatlah diperlukan, tentunya teori ini menjadi salah satu pedoman atau acuan bagi seorang audit atau manajemen dalam membuat suatu keputusan. Teori *fraud triangle* merupakan teori yang harus dimasukkan kedalam rancangan audit kecurangan. Dalam teori ini menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi akibat adanya 3 elemen pendukung seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*):

1. Tekanan (*pressure*), merupakan sesuatu yang dihadapi oleh pelaku kecurangan dan membentuk keinginan mendesak baginya untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Kebutuhan mendesak yang dihadapi biasanya berkaitan dengan keuangan, seperti hutang dan gaya hidup.
2. Kesempatan (*opportunity*), merupakan suatu keadaan dimana terdapat situasi yang memungkinkan para pelaku untuk melakukan tindak kecurangan. Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi suatu tindak kecurangan.
3. Pembenaran (*rationalization*), merupakan pola pikir pelaku yang menjadi dasar pembenaran untuk melakukan suatu tindak kecurangan yang dilakukannya. Beberapa dasar yang digunakan seperti pelaku menganggap yang dilakukannya adalah hal yang biasa dan sering dilakukan oleh orang lain, pelaku beranggapan bahwa ia hanya meminjam pada perusahaan dan akan mengembalikannya, dan pelaku menganggap bahwa perbuatannya tidak melukai siapapun dan hanya merupakan masalah kecil (Humam, 2020).

Bagian yang paling rentan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) pada perusahaan adalah bagian keuangan. Hal ini dikarenakan bagian keuangan merupakan sumber dana perusahaan yang seringkali menjadi dorongan atau tekanan seseorang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Oleh karena itu dengan keahlian yang dimiliki oleh audit internal dan komite audit dalam bidang keuangan maka operasional perusahaan dapat berjalan dengan semestinya.

Apabila terjadi tanda-tanda suatu tindak kecurangan pada perusahaan akan mempermudah dan mempercepat pendeteksiannya. Suatu perusahaan diharuskan untuk meningkatkan struktur tata kelola dan sistem yang mendukung dalam upaya strategi anti *fraud*. Indikasi terjadinya suatu tindak kecurangan dalam perusahaan dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran) yang diterbitkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) pada tahun 2008. Sehingga laporan-laporan yang masuk melalui *whistleblowing system* akan dilakukan tindak lanjut melalui audit khusus dan audit investigasi yang dilakukan oleh unit audit internal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kecurangan (*Fraud*)

Menurut kamus hukum, mengartikan *fraud* (Inggris) = *fraude* (Belanda) sebagai kecurangan. *Frauderen/verduisteren* (Belanda) berarti menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 KUHP, Pasal 268 KUHP Per. Sedangkan definisi *fraud* menurut *Black Law Dictionary* adalah: (1) Mengetahui kebenaran atau menyembunyikan fakta untuk mendorong yang lain untuk melakukan tindakan merugikan sehingga melawan hukum tetapi beberapa kasus (terutama ketika dilakukan secara sengaja), itu mungkin menjadi kejahatan; (2) Kekeliruan atau perbuatan yang merugikan orang lain

Institute of Internal Auditors (IIA) menyatakan bahwa kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidak beresan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Definisi lain kecurangan (*fraud*) merupakan perilaku di mana seseorang mendapatkan atau bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari yang lain (Comer, 2011). Kejahatan adalah tindakan yang disengaja yang melanggar hukum pidana di mana tidak ada alasan hukum yang berlaku dan di mana ada negara untuk menyusun undang-undang tersebut dan mendukung hukuman sebagai tanggapan atas pelanggarannya. Tidak semua penipuan adalah kejahatan dan mayoritas kejahatan bukanlah penipuan. Perusahaan kalah karena penipuan, tetapi polisi dan badan penegakan hukum lainnya hanya dapat mengambil tindakan terhadap kejahatan.

2.2.1.1 Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) membagi kecurangan (*fraud*) kedalam tiga kelompok sebagai berikut:

1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. Pada kasus ini biasanya mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur.

3) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal dan pemerasan.

2.2.1.2 Penyebab Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Banyak hal yang bisa menjadi alasan kenapa seseorang melakukan kecurangan (*fraud*), dalam teori *fraud triangle* ada tiga alasan seseorang melakukan kecurangan:

1. Tekanan (*Pressure*)

Adanya tekanan merupakan suatu dorongan yang umum bagi karyawan atau pegawai yang melakukan kecurangan (*fraud*). Biasanya pegawai yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban keuangan yang besar atau seseorang yang menghadapi masalah, entah itu masalah pribadi, dilingkungan pekerjaan, ataupun gaya hidup yang berlebihan, ini menjadi pendukung hal tersebut sehingga mereka akan mencari celah untuk melakukan hal tersebut

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Adanya kesempatan merupakan peluang yang sangat besar bagi pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*), seperti yang dikatakan orang-orang bahwa “walaupun tidak ada niat namun ada kesempatan” apalagi pada perusahaan yang memiliki kas yang mudah di akses atau aktiva yang bernilai lainnya, apalagi jika aktiva tersebut kecil atau mudah dibawa.

3. Pembenaaran (*Rationalization*)

Bersikap rasionalisasi atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku menganggap kecurangan merupakan hal yang biasa dan boleh saja dilakukan, sehingga akan mencari pembenaaran atas tindakannya tersebut. Faktor pendorong lain yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu berdasarkan teori gone (*gone theory*) sebagai berikut:

1. Kecerakahan (*Greed*)

Hal ini berkaitan dengan perilaku seseorang yang tidak pernah merasa puas, sehingga timbul kecerakahan dalam diri untuk mendapatkan hal yang lebih banyak yang kemudian hal tersebut mendorong terjadinya kecurangan

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Hal ini berkaitan dengan adanya peluang yang sangat besar bagi pelaku untuk melakukan kecurangan, hal ini berkaitan dengan keadaan perusahaan, apalagi pada perusahaan yang memiliki kas yang mudah di akses atau aktiva yang bernilai lainnya, apalagi jika aktiva tersebut kecil atau mudah dibawa.

3. Kebutuhan (*Need*)

Hal ini berkaitan dengan kebutuhan individu untuk menunjang kehidupannya, entah itu kemewahan ataupun pembayaran kewajiban yang dilakukan sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan.

4. Pengungkapan (*Ekposure*)

Hal ini berkaitan dengan seberapa besar hukuman yang diterima pelaku jika adanya pengungkapan kejahatan yang dilakukan, semakin besar kemungkinan pengungkapan kecurangan maka akan semakin kecil terjadinya hal tersebut.

2.2.1.3 Pelaku Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun dalam perusahaan pelaku kecurangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen kepentingan pada sebuah perusahaan juga dapat melakukan kecurangan (*fraud*) seperti misalnya perusahaan yang membuat pelaporan palsu dengan menaikkan nilai aktiva lalu tidak mencatat hutang, hal ini dilakukan biasanya bagi perusahaan yang ingin menarik investor.

2. Karyawan

Seorang karyawan dapat menjadi pelaku kecurangan dengan melakukan penyalahgunaan aktiva. Karyawan yang bertanggung jawab biasanya memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan aktiva atau persediaan, misalnya dengan mengambil item persediaan yang ada lalu menutupi pencuriannya dengan memalsukan catatan.

2.2.1.4 Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan pada umumnya merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan karyawan perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan yang layak dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut, dilakukan beberapa cara seperti berikut:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik, seperti memperkuat pengendalian internal di perusahaan. Pengendalian internal terdiri atas 5 (lima) elemen yang saling terikat, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penaksiran risiko (*risassessment*), standar pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*).

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian, seperti review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas
3. Meningkatkan kultur organisasi dengan cara mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terkait agar bisa mendorong kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien dengan cara seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan dan komitmen.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit dengan mengoptimalkan setiap fungsinya yaitu membantu manajemen dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dengan memberikan posisi yang independen sehingga hasil yang didapat lebih maksimal.

2.2.2 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh Dewan Komisaris didalamnya terdapat setidaknya satu orang anggota yang memiliki kemampuan atau latar belakang akuntansi dan keuangan, hal ini bertujuan untuk membantu melakukan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris guna membantu auditor dalam mempertahankan independensinya. Semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan maka akan lebih efektif dalam meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* Bapepan mengeluarkan surat edaran No.SE-03/PM/2000 yang berisi imbauan bahwa perusahaan yang *go public* diminta agar membentuk komite audit, dan menjelaskan bahwa tugas dari komite audit ialah membantu dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang di emban agar hal tersebut lebih efektif dan efisien. Dewan komite secara umum bertugas membuat suatu pandangan terkait masalah perusahaan, yaitu akuntansi, pelaporan keuangan serta penjelasannya, sistem pengendalian dan pengawasan internal, dan auditor independen (Sugiman, 2017).

2.2.2.1 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peran dan tanggungjawab komite audit akan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kondisi setiap perusahaan, namun pada dasarnya tugas komite audit akan mengarah pada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian internal, pelaporan keuangan dan manajemen perusahaan. Adapun peran dan tanggungjawab komite audit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Keuangan (*Finance report*)

Dalam melaporkan keuangan komite audit memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan melihat unsur-unsur standar pelaporan telah dipenuhi
- b) Melakukan pengawasan atas proses laporan keuangan eksternal guna melihat kewajaran dalam biaya yang di ajukan oleh auditor eksternal.

2. Manajemen Risiko dan control (*risk management and control*)

Dalam Manajemen Risiko dan control komite audit memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan atas proses yang dilakukan manajemen risiko dan control, membantu dalam mengidentifikasi resiko dan mengecilkan kemungkinan resiko yang akan terjadi, kemudian melakukan evaluasi.
- b) Melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal agar setiap detail informasi diperhatikan.
- c) Melakukan pengawasan dan memastikan bahwa manajemen melaksanakan semua masukan atau ide yang direkomendasikan oleh auditor

3. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Dalam tata Kelola perusahaan komite audit memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap proses *corporate governance*
- b) Melakukan pengawasan dan memastikan manajemen membudayakan *corporate governance*

- c) Melakukan pengidentifikasian atas pokok permasalahan yang mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja perusahaan baik yang berhubungan dengan *financial* maupun tidak
- d) Melakukan pengawasan dan memonitori bahwa segala tindakan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Melakukan pengecekan terhadap laporan audit mengenai *corporate governance*

2.2.2.2 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2003 tentang Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

2.2.2.3 Independensi Komite Audit

Independensi komite audit diharapkan melakukan pengawasan pekerjaan secara efektif, sehingga untuk menjadi anggota komite audit memiliki persyaratan khusus yaitu berasal dari eksternal perusahaan yang independen sehingga tidak terlibat dengan pekerjaan lain yang ada dalam manajemen perusahaan dan memiliki pengalaman untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya. menurut Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, independensi komite audit dapat diukur menggunakan beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan.
3. Tidak memiliki saham perusahaan secara langsung.

Securities and Exchange Commission merumuskan kriteria "*financial expert*" dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1 Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
- 2 Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan.
- 3 Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
- 4 Pengalaman dalam pengendalian internal.
- 5 Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

2.2.2.4 Pertemuan Komite Audit

Pertemuan komite audit biasanya di atur dalam *audit committee charter* yang merupakan dokumen berisi aturan tugas, tanggungjawab, wewenang, struktur komite audit, dan juga mencantumkan bahwa komite audit melakukan pertemuan secara periodik minimal empat kali dalam setahun atau 3 bulan sekali, dan ditambah dengan pertemuan khusus lainnya jika dibutuhkan, hal ini berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang diharapkan bisa lebih efektif.

Pertemuan yang dilakukan oleh komite audit membahas mengenai temuan yang didapat melalui tinjauan pada laporan keuangan tahunan, merekomendasikan auditor lalu mengganti dan memberhentikan perikatan, membuat kesimpulan dari fungsi audit internal atas kinerja dalam sistem pengendalian internal. Kemudian komite audit juga bisa melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif seperti komisaris, manajer senior, kepala auditor internal dan eksternal, komite audit juga berkewajiban memberikan info temuan yang di anggap mengganggu kegiatan perusahaan kepada dewan komisaris.

Dalam pelaksanaannya, komite audit juga diukur tingkat kompetensinya mulai dari latar belakang pengalaman kerja dan juga tingkat pendidikan yang harus lulusan fakultas ekonomi yang bergelar sarjana, master dan doctor dan memiliki pelatihan mengenai keuangan dan manajemen, karena pada dasarnya komite audit disyaratkan bersifat independen dan tentunya harus ada orang yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan manajemen. *Securities and Exchange Commission* membuat ciri khusus yang harus dimiliki *financial expert*, diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang komite audit harus memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai *staff accounting*, baik itu auditor, akuntan publik, *chief accounting officer* dan posisi sejenis lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan manajemen
2. Seorang komite audit harus memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan
3. Seorang komite audit memiliki pengalaman dibidang audit dan keuangan perusahaan
4. Seorang komite audit memiliki pengalaman dalam pengendalian internal
5. Seorang komite audit memiliki pemahaman tentang akuntansi keuangan untuk mengetahui *estimates, accruals, dan reserves*

2.2.3 Audit Internal

Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)*, auditor internal merupakan aktivitas independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal juga membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan

Peran dan tanggungjawab utama seorang audit internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan *fraud* adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisirkan sebab-sebab timbulnya tindak kecurangan tersebut. Tujuan dilakukannya pemeriksaan internal yaitu untuk membantu anggota-anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang diperiksa (Mardani, 2020).

Auditor internal yang mampu dan dapat meminimalisirkan adanya indikasi *fraud* adalah seorang auditor internal yang mempunyai cukup pemahaman, kecermatan dan keseksamaan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab auditnya. Audit internal merupakan fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk mengevaluasi kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan (Mahendra, 2021). Untuk mencapai tujuan dari audit internal, maka auditor harus melakukan beberapa aktivitas seperti berikut:

1. Memeriksa dan menilai baik atau buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan parapelaksana terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat atau pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan. Hal ini berkaitan dengan tindak pencegahan kecurangan (*fraud*) dimana, fungsi utama dan tanggungjawab audit internal yaitu untuk memastikan dan membantu manajemen terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen resiko dan pengendalian internal untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan berjalan dengan optimal.

2.2.4 Whistleblowing System

Whistleblowing System merupakan sebuah metode atau mekanisme dalam menyampaikan sebuah aduan atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi ataupun perusahaan (Setiawan, 2017). *Whistleblowing System* melakukan penilaian dengan tiga indikator, yang pertama yaitu Pemenuhan yang merupakan keberadaan dari sistem ini sendiri yang telah di sepakati dalam perusahaan yang mengimplementasikannya. Kedua kualitas, yang merupakan adanya sistem atau pihak yang menampung aduan tersebut yang kemudian dilindungi untuk kepentingan saksi maupun korban. Ketiga implementasi, yaitu proses pelaksanaan dari *Whistleblowing System*. Penerapan sistem ini tidak hanya sebatas komitmen belaka saja antara perusahaan dengan karyawan, namun dibutuhkan komitmen dan ketegasan dalam pengimplementasiannya sehingga *Whistleblowing System* sesuai dengan yang di harapkan perusahaan yang mampu mendorong *good corporate governance* guna perusahaan bisa mencapai yang di cita-citakan.

2.2.4.1 Jenis- Jenis *Whistleblowing System*

Whistleblowing system merupakan suatu sarana maupun media yang disediakan oleh kementerian keuangan untuk lembaga maupun individu yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya indikasi praktik pelanggaran yang dilakukan di wilayah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Lestari, 2016). *Whistleblowing* pada proses pelaksanaannya dibagi menjadi dua kategori yaitu *Whistleblowing* internal dan *Whistleblowing* eksternal (Siregar, 2017). Pihak yang melaporkan adanya indikasi kecurangan disebut dengan Whistleblower dan pada prosesnya ada dua cara yang bisa digunakan oleh pelapor

1. Mekanisme Internal

Sistem pelaporan internal menggunakan media atau sistem baku yang telah dibuat oleh perusahaan, sistem pelaporan ini di informasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi dan perusahaan baik itu manajemen tingkat atas maupun karyawan tingkat bawah, sehingga pelapor mengetahui

siapa saja pihak yang memiliki otoritas untuk menerima laporan tersebut, hal yang bisa dilaporkan dalam *whistleblowing system* menyangkut tindakan yang merugikan *financial* perusahaan seperti korupsi, penyuapan, pencurian dan tindakan lain yang mengganggu dan merusak lingkungan dan keselamatan perusahaan. menggunakan saluran atau media khusus agar proses pelaporan berjalan dengan sebagaimana mestinya, media yang digunakan berupa email yang dibuat dengan alamat khusus sehingga tidak bisa diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan sehingga identitas dari pelapor tetap terjaga. Kerahasiaan identitas *whistleblower* merupakan hal yang penting agar pelapor terlindungi (*protection officer*) dan terhindar dari perlakuan yang tidak sepatutnya seperti diasingkan ataupun dipecat, hal ini membutuhkan dukungan dari pimpinan perusahaan seperti pimpinan eksekutif maupun dewan komisaris .

2. Mekanisme Eksternal

Mekanisme pelaporan eksternal melibatkan pihak atau Lembaga di luar perusahaan namun memiliki hak dalam menerima laporan *whistleblowing system*. Lembaga ini dibawah kementerian keuangan dan memiliki komitmen tinggi dan mengedepankan prinsip yang legal, bermoral dan beretika terhadap perusahaan, sehingga pada akhirnya nanti laporan eksternal ini akan diberikan kepada internal perusahaan guna dilakukan peninjauan dan pencegahan terhadap tindakan tersebut.

2.2.4.2 Manfaat *Whistleblowing System*

Manfaat dari *whistleblowing system* yang baik antara lain adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.

3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh organisasi akibat dari pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memasukkan beberapa pandangan dan menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam mengumpulkan data terkait, berikut ini merupakan beberapa gambaran mengenai Pengaruh Peran, Komite Audit, Internal Audit, dan *whistleblowing system* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dari penelitian sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ike Trijayanti (2021)	Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di BEI	Variabel Independen : Komite Audit, Audit Internal, <i>Whistleblowing System</i> Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, audit internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
2.	Siti Rahmadanti (2021)	Pengaruh Audit Internal, Komite Audit, <i>Whistleblowing System</i> dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	Variabel Independen : Audit Internal, Komite Audit, Efektifitas Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, komite audit, pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
3.	Chandrasari (2021)	Pengaruh peran Audit Internal dan efektivitas <i>Whistleblowing System</i> terhadap pencegahan <i>Fraud</i> pada Bank BJB Syariah Pusat Kota Bandung	Variabel Independen : Audit Internal, <i>Whistleblowing System</i> . Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran audit internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i>
4.	Komang Yoga Mahendra (2021)	Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Bank BUMN di Denpasar	Variabel Independen : Internal Audit dan Pengendalian Internal Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit internal dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

5.	Anggraeni dan Sinthia (2020)	Profesionalisme Auditor Internal, Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Whistleblowing System</i> Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survei Pada Bank Bjb Di Kota Bandung)	Variabel Independen : Profesionalisme Auditor Internal, <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Whistleblowing System</i> . Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal, penerapan <i>good corporate governance</i> dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan
6.	Wijaya dan Rizka Eka (2020)	pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)	Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> , pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan
7.	Christi Novita Lorensa (2020)	Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Pencegahan Kecurangan Dengan Komponen Struktur pengendalian Internal	Variabel Independen : Budaya Organisasi dan Auditor Internal Variabel Dependen : Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Organisasi dan Auditor Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan
8.	M. Budiman (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, <i>Risk Based Audit</i> , Komite Audit dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen : Pengendalian Internal, Audit Internal, <i>Risk Based Audit</i> , Komite Audit dan <i>Whistleblowing System</i> . Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel saling berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

9.	Rizky Rahmadani (2018)	Pengaruh Audit Internal dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat	Variabel Independen : Audit Internal dan <i>Whistleblowing System</i> . Variabel Dependen : Pencegahan <i>fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial audit internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).
10.	Mufariza (2018)	Peran Internal Auditor dan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	Variabel Independen : Internal Auditor dan <i>Good Corporate Governance</i> . Variabel Dependen : pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal auditor pada penelitian ini berpengaruh terhadap <i>fraud</i> dan <i>good corporate governance</i> pada penelitian ini berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
11.	Muhammad Nurhafitzh (2017)	Pengaruh Fungsi Audit Internal dan Penerapan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan	Variabel Independen : Audit Internal dan <i>Whistleblowing System</i> Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh secara efektif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
12.	Atmadja (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, <i>Whistleblowing</i> dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	Variabel Independen : Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, <i>whistleblowing</i> dan Sistem Pengendalian Internal. Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Dalam penelitian ini variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dengan variabel pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.
13.	Dwika Maliawan (2017)	Internal dan Efektivitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).	Variabel Independen : Audit Internal Dan efektifitas pengendalian internal. Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan


14.	Trisna Wulandari (2017)	Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel Independen : Budaya Organisasi, Audit internal, Whistleblowing System Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, peran auditor internal, dan whistleblowing system berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
15.	Fitroh Nurani (2016)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud pada Telkom Foundation	Variabel Independen : Efektifitas Pengendalian Internal Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

2.4 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah variabel dan objek penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ike Trijayanti (2021) penulis menyarankan agar melakukan penelitian di sub sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan Komite audit, Audit Internal, dan *Whistleblowing System* sebagai variabel (X) dan Pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai variabel (Y), dan objek yang diteliti adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan seluruh uraian yang telah ditelaah, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan terkait dengan pengungkapan kecurangan, dapat dirumuskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, memiliki dua kata yaitu "hupo" dan "tesis" yang berarti (Sementara) dan (pernyataan atau kuesioner). Pada penelitian ini Komite Audit, Audit Internal, dan *Whistleblowing System* merupakan variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini sedangkan variabel terkait yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). Internal audit menyediakan jasa dalam mencakup pemeriksaan serta penilaian atas control, risiko, kinerja, dan tata kelola suatu perusahaan. Komite audit merupakan pihak independen yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. *Whistleblowing System* merupakan suatu kebijakan pengaduan yang dibuat agar bisa mengurangi indikasi terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan.

2.6.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan ditugaskan untuk menganalisis laporan keuangan, memantau hal-hal yang diperlukan serta pengendalian internal perusahaan. Komite audit dibentuk dengan tujuan menjadi penengah antara manajemen dan pemilik perusahaan. Menurut teori agensi (*agency theory*) seorang komite audit harus dapat menginformasikan kepada *principal* (pemilik dan pemegang saham) seputar kondisi perusahaan. Komite audit juga diharuskan memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan dengan maksud agar komite audit dapat memberikan penilaian yang independen atas informasi yang diterimanya serta mampu mengatasi dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan, (2015) menjelaskan bahwa komite audit yang ditunjuk haruslah independen, dimana komite audit tidak mempunyai kepentingan dalam perusahaan tersebut baik kepemilikan ataupun pengelolaan dan juga tidak memiliki saham serta hubungan keluarga pada salah satu anggota yang berada di dalam perusahaan tersebut. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trijayanti, 2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Armin & Astuti, 2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka H1 untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

2.6.2 Pengaruh Internal Audit terhadap Pencegahan Kecurangan

Audit internal merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada orang terpercaya untuk membantu mencapai tujuan dan meningkatkan keefektifan suatu perusahaan serta mengidentifikasi potensi dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi. Menurut teori agensi (*agency theory*), seorang audit internal harus bertanggungjawab atas tugas-tugasnya dalam membantu pihak manajemen sehingga pengendalian internal dan operasional perusahaan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan bersama *principal*. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh audit internal secara efektif akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian.

Peran utama dan tanggungjawab seorang audit internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan *fraud* adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisirkan sebab-sebab timbulnya tindak kecurangan tersebut. Tujuan dilakukannya pemeriksaan internal yaitu untuk membantu anggota-anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang diperiksa (Mardani, 2020). Auditor internal yang mampu dan dapat meminimalisirkan adanya indikasi *fraud* adalah seorang auditor internal yang mempunyai cukup pemahaman, kecermatan dan keseksamaan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab auditnya.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trijayanti, 2021), (Mahendra, 2021) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurhidayati, 2021) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan penjelasan diatas, maka H2 untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Audit internal berpengaruh terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*)

2.6.3 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan

Whistleblowing system merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai tempat untuk melaporkan tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan individu dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dilakukan pendeteksian dan pencegahan tindak kecurangan. *Whistleblowing system* dapat digunakan oleh perusahaan manapun untuk mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di masing-masing perusahaan. Dengan menerapkan *whistleblowing system* yang efektif, mampu meminimalisir terjadinya tindak kecurangan dikarenakan adanya komitmen perusahaan tentang kebijakan *whistleblower* (pelapor) mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* sehingga mendorong partisipasi *whistleblower* untuk lebih berani dalam melaporkan tindak kecurangan yang diketahuinya (Wahyuni, 2018).

Dengan diterbitkannya sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*) oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) dapat meningkatkan struktur tata kelola dan syarat dalam upaya pencegahan *fraud*, sehingga laporan-laporan yang masuk dapat ditindak lanjuti. Pada umumnya, *whistleblower* akan melaporkan tindak kecurangan dilingkungan perusahaan kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun, seorang *whistleblower* juga dapat melaporkan tindak kecurangan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dewan direksi, komisaris, kepala kantor, otoritas publik diluar perusahaan yang berwenang dan media masa.. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Trijayanti, 2021), (Wahyuni, 2018) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasasthy & Hutnaleontina, 2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka H3 untuk penelitian ini sebagai berikut:

H3: *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)